



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 05/Kpts/PW.310/H/01/2026
TENTANG
TIM SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BADAN
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang ditetapkan sebagai Tim Satuan Pelaksana Pengelolaam Pengaduan Masyarakat dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya Pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Tim Satuan Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Badan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1356);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1040);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG TIM SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang selanjutnya disebut sebagai “Tim Satlak Dumas BRMP” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satlak Dumas BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:

- A. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- B. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- C. Sekretaris merangkap anggota : Ketua Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- D. Anggota :
1. Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 2. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
 3. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 4. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
 5. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertenakan dan Kesehatan Hewan
 6. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
 7. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
 8. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
 9. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanesn Pertanian
 10. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Tanaman Padi
 11. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
 12. Ketua Kelompok Program, Evaluasi dan Pengembangan Teknologi, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

13. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

14. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

KETIGA : Tim Satlak Dumas BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat
2. Melakukan verifikasi kelengkapan laporan Dumas
3. Menelaah dan melakukan pemberian kategori materi Dumas
4. Menyampaikan materi Dumas kepada penyelenggara Pelayanan Publik terkait untuk Dumas Tidak Berkadar Pengawasan
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas Tidak Berkadar Pengawasan yang diterimanya dan pada seluruh UKPP yang berada pada lingkup unit kerja dimaksud
6. Memberikan informasi kepada Pelapor Dumas terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, proses penanganan, atau telah selesai diproses
7. Menyelenggarakan pengelolaan Dumas melalui SP4N LAPOR!
8. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Dumas setiap bulan kepada pimpinan unit kerja Eselon I
9. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan Dumas
10. Mendokumentasikan pengelolaan Dumas
11. Melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satlak Dumas BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KELIMA : Ketua Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Satlak Dumas BRMP.

KEENAM : Masa kerja Tim Satlak Dumas BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul dan diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan.